

Nomor : 063/PM.00.02/K.BB-05/6/2024

Tanjungpandan, 21 Juni 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Instruksi Pengawasan Pelantikan
Pantarlih dan Coklit Serentak

Kepada Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Belitung**

di –

tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; dan
5. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Instruksi

Menindaklanjuti surat KPU Kabupaten Belitung Nomor 343/PL.02.1-SD/1902/2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pelantikan Pantarlih dan Coklit Serentak pada tanggal 21 Juni 2024, maka disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Belitung beserta Panwaslu Kelurahan Desa Se-Kabupaten Belitung untuk:

1. melakukan pengawasan terhadap pelantikan Pantarlih dan Coklit Serentak yang akan dilaksanakan pada:
hari : Senin, 24 Juni 2024
pukul : 09.00 WIB - selesai
tempat : (*terlampir*)
2. menuangkan hasil pengawasan pelantikan Pantarlih dan Coklit Serentak kedalam Form A Pengawasan; dan
3. mengisi Alat Kerja Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan hasil pengawasan.

Demikian surat instruksi ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA

REZEKI ARIS MUNAZAR

Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Lampiran I
Nomor : 063/PM.00.02/K.BB-05/6/2024
Tanggal : 21 Juni 2024

TEMPAT PELAKSANAAN PELANTIKAN PANTARLIH DAN COKLIT SERENTAK

No	Kecamatan	Tempat
1	Tanjungpandan	GOR Tanjungpandan
2	Membalong	Gedung Serba Guna Kecamatan Membalong
3	Selat Nasik	Kantor Camat Selat Nasik
4	Sijuk	Lapangan Futsal Mandala Desa Sijuk
5	Badau	Aula Kantor Camat Badau